



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan berkantor di Kawasan BII E, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, Jawa Barat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 April 2023 Nomor 9, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : 09.36 WIB sampai dengan 10.46 WIB

Tempat : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3, Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Paulus Tedjosutikno
Direktur : Peter Wiradjaja

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.089.370.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 72,624% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada kesempatan tanya-jawab yang diberikan oleh Ketua Rapat pada setiap mata acara Rapat, terdapat masing-masing 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik yaitu pada mata acara Rapat ke-1, mata acara Rapat ke-2 dan mata acara Rapat ke-5.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	1 (satu)	1.527.700 saham
Mata Acara ke-2	:	1 (satu)	1.527.700 saham
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-
Mata Acara ke-5	:	1 (satu)	1.527.700 saham
Mata Acara ke-6	:	-	-
Mata Acara ke-7	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan ketentuan di dalam Pasal-Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan maka sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan
- untuk mata acara Rapat ke-1 hingga mata acara Rapat ke-4 serta mata acara mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan maka sesuai Pasal 12 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-
Ke-2	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-
Ke-3	1.089.369.000 saham/ (99,99%)	1.000 saham/ (0,01%)	-
Ke-4	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-
Ke-5	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-
Ke-6	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-
Ke-7	1.089.370.000 saham/ (100%)	-	-

I. Keputusan Rapat

A. Mata Acara Rapat Ke-1

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No. AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00205/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut dilaporkan dan tercatat didalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Mata Acara Rapat Ke-2

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp117.370.750.383 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham atau Rp112.500.000.000 (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar 95,9% dari laba tahun buku 2022 yang ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2023. Daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 2 Mei 2023. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sisanya sebesar Rp4.870.750.383 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

C. Mata Acara Rapat Ke-3

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

D. Mata Acara Rapat Ke-4

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

E. Mata Acara Rapat Ke-5

Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama Perseroan di bidang Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan dan di bidang Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya.

F. Mata Acara Rapat Ke-6

Menyetujui atas perubahan:

1. Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha; dan
2. Pasal 19 ayat (4) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan.

G. Mata Acara Rapat Ke-7

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Fransiskus Johny Soegiarto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Djunaidi Halim dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan:
 - Tuan E. Maurits Klavert selaku Komisaris Perseroan; dan
 - Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang selaku Komisaris Independen Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Paulus Tedjosutikno
Direktur : Tuan Peter Wiradjaja
Direktur : Tuan Johannes Setiadharm

Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Hartono Atmadja
Komisaris : Tuan Robert Chandrakelana Adjie
Komisaris : Tuan Atiff Ibrahim Gill
Komisaris : Tuan E. Maurits Klavert
Komisaris Independen : Tuan Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang

dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara Rapat ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per lembar saham atau setara dengan Rp112.500.000.000 (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi; - Pasar Tunai.	27 April 2023 2 Mei 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi; - Pasar Tunai.	28 April 2023 3 Mei 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Mei 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Mei 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 2 Mei 2023 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 2 Mei 2023.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Mei 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang

pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Bima Registra (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 13 April 2023
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi